



**P U T U S A N**

**Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ANTONIUS SAO AMBO Anak dari**  
**AMBROSIUS AMBO (Almarhum) ;**

**Tempat lahir** : Kresik Bungai ;

**Umur/tanggal lahir** : 56 tahun/05 Mei 1959 ;

**Jenis kelamin** : Laki-laki ;

**Kewarganegaraan** : Indonesia ;

**Tempat tinggal** : Sebanggo RT 001 RW 001, Desa Nanga  
Kantuk, Kecamatan Empanang,  
Kabupaten Kapuas Hulu ;

**A g a m a** : Katholik ;

**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris  
Kecamatan Empanang) ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO Anak Dari AMBROSIOUS AMBO** yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Empanang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.23/02/BKD/2P-A Tanggal 4 Maret 2010 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Empanang, pada hari bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Empanang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.23/02/ BKD/2P-A tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim Kordinasi Raskin Kecamatan berdasarkan perintah lisan Camat Empanang Sdr. Drs. Indra Yadi bertugas membagikan Beras Raskin di Kecamatan Empanang. Program Raskin Pedesaan dibagikan untuk 6 desa yang berada di wilayah kecamatan Empanang yaitu Desa Nanga Kantuk, Desa Keling Pangau, Desa Bajau Andai, Desa Tintin Peninjau, Desa Kumang Jaya, dan Desa Laja Sandang yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan PAGU yang ada pada tahun 2012 Nomor: 37 Tahun 2012 tentang PAGU Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2012 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran*

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengadakan Program Beras untuk Rakyat Miskin (Program Raskin) berupa pembagian Beras kepada Masyarakat Miskin di seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai Daftar Penerima Manfaat. Program ini juga dilaksanakan untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 berdasarkan DIPA Program Raskin yang bersumber dari APBN Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Program Raskin secara Nasional menjadi Tanggung Jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sedangkan Pelaksanaan Program Raskin tingkat Provinsi menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah Propinsi/Gubernur, Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Bupati, Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan menjadi Tanggung Jawab Camat, Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kelurahan menjadi Tanggung Jawab Lurah/Kepala Desa. Dan sebagai Pelaksana Program Raskin di Tingkat Pusat Adalah Tim Kordinator Raskin Pusat, Pelaksana Program Raskin di Tingkat Propinsi adalah Tim Kordinator Raskin Propinsi, Pelaksana Program Raskin di Tingkat Kabupaten adalah Tim Kordinator Raskin Kabupaten/Kota, Pelaksana Program Raskin di Tingkat Kecamatan adalah Tim kordinator Raskin Kecamatan dan Pelaksana Program Raskin di Tingkat Kelurahan adalah Kordinator Raskin Kelurahan/ Desa ;
- Khusus untuk Kabupaten Kapuas Hulu telah dibentuk Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 ;
- Bahwa untuk Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Tim Kordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 yang kemudian untuk tahun 2014 terbit pula Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pagu Program Raskin untuk Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 adalah 363.060 kg/bulan beras yang dibagikan untuk 24.204 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di 25 Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan pula bahwa pembagian Raskin tersebut dilakukan untuk 5 bulan dari bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Pagu tersebut di atas dijelaskan Pembagian Raskin Tahun 2012 dari bulan Januari sampai dengan Mei untuk Kecamatan Empanang adalah sekitar 5.490 kg/bulan atau 27.450 kg/5 bulan yang dibagikan untuk 366 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di 6 Desa ;
- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, harga tebus beras yang dibagikan adalah Rp 1600,00/kg dan tidak diperbolehkan untuk memungut biaya/menambah harga dari Harga Tebus Raskin (HTR) ;
- Bahwa Distribusi Program Raskin menjadi tanggung Jawab Bulog dari mulai titik Gudang Bulog sampai dengan Titik Distribusi yang berlokasi di desa/kelurahan Tujuan Pembagian Raskin di tempat Terdakwa selaku Ketua Tim Kordinator Raskin Kecamatan yang bertugas untuk membagikan beras Raskin di Kecamatan Empanang ;
- Bahwa Distribusi Program Raskin dari Titik Distribusi sampai Titik Bagi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- Bahwa mekanisme penyaluran Program Raskin adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
  - b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ *Delivery Order* (SPPB/DO);
  - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di gedung Perum Bulog;
  - d. Di Titik Distribusi atau Kantor Kelurahan/Desa dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Kordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua pihak ;
- Bahwa mekanisme dari Titik Distribusi ke Titik Bagi adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) ;
  - Tim Kordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di titik Distribusi ;
  - Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi dan Rumah Tangga Sasaran dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin ;
- Bahwa penyaluran program Raskin di Kecamatan Emapang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang benar yitu tidak dibentuknya kepanitiaan atau Tim Koordinasi Rakin Kecamatan ;
  - Bahwa pelaksanaan pembagian Raskin di Kecamatan Emapang dilaksanakan oleh Terdakwa Anotonius Sao Ambo atas dasar perintah lisan dari Camat Kecamatan Emapang Sdr. Indra Yadi ;
  - Bahwa Penyaluran Raskin di Kecamatan Emapang Oleh Terdakwa Antonius Sao Ambo dilakukan dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014 ;
  - Bahwa untuk pembagian Raskin tahun 2011 di kecamatan Emapang terdiri dari beberapa Desa, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantik	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/050/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
2	Februari	511.1/098/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
3	Maret	511.1/146/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
4	April	511.1/271/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
5	Mei	511.1/398/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
6	Juni	511.1/1011/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
7	Juli	511.1/1281/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
8	Agustus	511.1/1148/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
9	September	511.1/1598/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
10	Oktober	511.1/1699/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
11	November	511.1/1744/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
12	Desember	511.1/1871/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2011			65.880 Kg	20340 Kg	8460 Kg	5400 Kg	7560 Kg	6660 Kg	17460 Kg	

– Bahwa untuk pembagian Raskin Tahun 2012 di Kecamatan Empanang yaitu:

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/250/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
2	Februari	511.1/249/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
3	Maret	511.1/246/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
4	April	511.1/349/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
5	Mei	511.1/350/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
6	Juni	511.1/1088/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
7	Juli	511.1/1089/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
8	Agustus	511.1/1090/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
9	September	511.1/1206/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
10	Oktober	511.1/1205/	193 RTS/	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	r	Setda/Ekon-b	2.895 kg	660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
11	Novem ber	511.1/1204/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
12	Desem ber	511.1/1207/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
13	Desem ber	511.1/1203/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
<b>Total Alokasi Raskin Tahun 2012</b>			<b>50.610 Kg</b>	<b>13.755 Kg</b>	<b>9.525 Kg</b>	<b>2.970 Kg</b>	<b>4.830 Kg</b>	<b>6495 Kg</b>	<b>17460 Kg</b>	

– Bahwa untuk pembagian Raskin tahun 2013 di kecamatan Empanang, yaitu:

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Ketera ngan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/240/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
2	Februa ri	511.1/241/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
3	Maret	511.1/242/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
4	April	511.1/243/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
5	Mei	511.1/388/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
6	Juni	511.1/389/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
7	Juli	511.1/556/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
8	Agustu s	511.1/557/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
9	Septe mber	511.1/849/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
10	Oktobe r	511.1/850/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
11	Novem ber	511.1/851/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
12	Desem ber	511.1/852/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	13	511.1/854/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
14	14	511.1/855/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
15	15	511.1/856/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2013			42.075 Kg	9.675 Kg	10.575 Kg	1.350 Kg	3.150 Kg	6.750 Kg	10.575 Kg	

— Bahwa untuk pembagian Raskin tahub 2014 di kecamatan Empanang, yaitu:

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/141/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
2	Februari	511.1/142/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
3	Maret	511.1/143/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
4	April	511.1/144/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
5	Mei	511.1/531/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
6	Juni	511.1/532/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
7	Juli	511.1/926/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
8	Agustus	511.1/927/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
9	September	511.1/928/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
10	Oktober	511.1/929/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
11	November	511.1/241/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
12	Desember	511.1/242/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2014			33.660 Kg	7.740 Kg	8.460 Kg	1.080 Kg	2.520 Kg	5.400 Kg	8.460 Kg	

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016





- Bahwa adapun total Alokasi Raskin periode 2011 sampai dengan 2014 untuk Kecamatan Empanang adalah :

No	Tahun	Alokasi
1	2011	65.880 Kg
2	2012	50.610 Kg
3	2013	42.075 Kg
4	2014	33.660 Kg
Total		192.225 Kg

- Bahwa Terdakwa selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2014 selaku pihak yang membagikan Program Raskin di Kecamatan Empanang melakukan Pungutan tidak sah dengan cara menaikkan harga Tebus Raskin kepada masyarakat Rumah Tangga sasaran dari harga Tebus Rp1600/Kg yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Program Raskin menjadi Rp 2500/Kg sehingga terdapat selisih harga tebus raskin sebesar Rp900/Kg;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Program Raskin bahwa harga Tebus Raskin adalah Rp 1600/Kg dan tidak diperkenankan untuk menambah harga tebus kepada Rumah Tangga Sasaran ;
- Bahwa selisih harga Tebus Raskin kepada masyarakat Rumah Tangga sasaran sebesar Rp900/Kg(Rp2500/Kgdikurangi Rp1600/Kg) yang merupakan pungutan tidak sah selanjutnya oleh Terdakwa sebesar Rp 300 diserahkan kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/ desa masing-masing sedangkan sisanya sebesar Rp600 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pembagian Raskin tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan Pedoman Umum Raskin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan tidak sah terhadap harga tebus raskin dengan cara sebulan sebelum Raskin dibagikan kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Terdakwa terlebih dahulu mendatangi atau menghubungi kepala desa untuk menginformasikan bahwa desa di kecamatan Empanang mendapat alokasi raskin dan masing-masing kepala desa diperintahkan untuk mengumpulkan uang harga tebus raskin dari Rumah Tangga Sasaran sebesar Rp 2500/Kg sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran di desa masing-masing. Setelah raskin sampai di kantor kecamatan Empanang, masing-masing kepala desa kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk datang mengambil beras dan menyetorkan uang yang terkumpul kepada Terdakwa dengan perincian Rp1600/Kg untuk disetorkan ke Bulog ,Rp600/Kguntuk Terdakwa sedangkan sisanya Rp 300 diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/ desa masing-masing.

- Bahwa pembagian dana Pungutan liar yang dikumpulkan Terdakwa yaitu untuk masing-masing Kepala Desa Rp 300/Kg dan Rp 600/Kg digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah :

No	Tahun	Alokasi Raskin	Harga Tebus HTR @Rp 1600/Kg	Harga Tebus RTS @2500/Kg	Selisih/ Pungutan Liar
1	2011	65.880 Kg	Rp 105.408.000	Rp 164.700.000	Rp 59.292.000
2	2012	50.610 Kg	Rp 80.976.000	Rp 125.400.000	Rp 44.424.000
3	2013	42.075 Kg	Rp 67.320.000	Rp 105.187.500	Rp 37.867.500
4	2014	33.660 Kg	Rp 53.856.000	Rp 84.150.000	Rp 30.294.000
TOTAL		192.225	Rp 307.560.000	Rp 480.562.500	Rp 173.002.500

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pungutan tidak sah pada Program Raskin Pedesaan dibagikan untuk 6 desa yang berada di wilayah kecamatan Empanang yaitu Desa Nanga Kantuk, Desa Keling Pangau, Desa Bajau Andai, Desa Tintin Peninjau, Desa Kumang Jaya, dan Desa Laja Sandang yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan penghitungan selisih antara Biaya yang disetor ke Bulog dan Dana yang dipungut dari Rumah Tangga Sasaran diperoleh perhitungan Hasil Pungutan Tanpa Ijin selama rentang tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 sebesar Rp173.002.500,00 (seratus tujuh puluh tiga Juta dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO Anak Dari AMBROSIOUS AMBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undanag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO Anak Dari AMBROSIOUS AMBO** yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Empanang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.23/02/BKD/2P-A Tanggal 4 Maret 2010 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Empanang, pada hari bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Empanang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.23/02/ BKD/2P-A tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim Kordinasi Raskin Kecamatan berdasarkan perintah lisan Camat Empanang Sdr. Drs. Indra Yadi bertugas membagikan Beras Raskin di Kecamatan Empanang. Program Raskin Pedesaan dibagikan untuk 6 desa yang berada di wilayah Kecamatan Empanang yaitu Desa Nanga Kantik, Desa Keling Pangau, Desa Bajau Andai, Desa Tintin Peninjau, Desa Kumang Jaya, dan Desa Laja Sandang yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Pagu yang ada pada tahun 2012 Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2012 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran*

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengadakan Program Beras untuk Rakyat Miskin (Program Raskin) berupa pembagian Beras kepada Masyarakat Miskin di seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai Daftar Penerima Manfaat. Program ini juga dilaksanakan untuk tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Bahwa DIPA Program Raskin ini bersumber dari APBN yang dikelola oleh Bulog dan pelaksana pembagian Raskin menjadi Tanggung Jawab Kementerian Koordinator Kesejahteraan dibantu oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Pelaksana Program Raskin ini adalah Tim Kordinator Raskin Pusat di Tingkat Pemerintah Pusat, Tim Kordinator Raskin Provinsi di Tingkat Propinsi, Tim Kordinator Raskin Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota, Tim kordinator Raskin Kecamatan di Tingkat Kecamatan dan Kordinator Raskin Kelurahan/ Desa untuk Tingkat Kelurahan/ Desa;
- Bahwa untuk Kabupaten Kapuas hulu telah dibentuk Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012;
- Bahwa untuk Kabupaten Kapuas hulu telah dibentuk Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013;
- Bahwa untuk Kabupaten Kapuas hulu telah dibentuk Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Pagu Program Raskin untuk Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 adalah 363.060 kg/bulan beras yang dibagikan untuk 24.204 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di 25 Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan pula bahwa pembagian Raskin tersebut dilakukan untuk 5 bulan dari bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan Pagu tersebut di atas dijelaskan Pembagian Raskin Tahun 2012 dari bulan Januari sampai dengan Mei untuk Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empanang adalah sekitar 5.490 kg/ Bulan atau 27.450 kg/ 5 Bulan yang dibagikan untuk 366 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di 6 Desa;

- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin 2011, 2012, 2013 dan 2014, harga tebus beras yang dibagikan adalah Rp 1600,00/ kg dan tidak diperbolehkan untuk memungut biaya/menambah harga dari Harga Tebus Raskin (HTR);
- Bahwa Distribusi Program Raskin menjadi tanggung jawab Bulog dari mulai titik Gudang Bulog sampai dengan titik Distribusi yang berlokasi di Desa/Kelurahan Tujuan Pembagian Raskin di tempat Terdakwa selaku Kordinator Pembagian Raskin pada Kecamatan Empanang;
- Bahwa Distribusi Program Raskin dari Titik Distribusi sampai Titik Bagi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- Bahwa mekanisme penyaluran Program Raskin adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
  - b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO);
  - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gedung Perum Bulog;
  - d. Di Titik Distribusi atau Kantor Kelurahan/Desa dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua pihak;
- Bahwa mekanisme dari Titik Distribusi ke Titik Bagi adalah sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
  - b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di titik Distribusi;
  - c. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi dan Rumah Tangga Sasaran dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran program Raskin di Kecamatan Empanang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang benar yaitu tidak dibentuknya Kepanitiaan atau Tim Koordinasi Rakin Kecamatan;
- Bahwa pelaksanaan pembagian Raskin di Kecamatan Empanang dilaksanakan oleh Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO** atas dasar perintah lisan dari Camat Kecamatan Empanang Sdr. Indra Yadi;
- Bahwa Penyaluran Raskin di Kecamatan Empanang Oleh Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO** dilakukan dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014;
- Bahwa untuk pembagian Raskin tahun 2011 di Kecamatan Empanang terdiri dari beberapa Desa, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/050/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
2	Februari	511.1/098/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
3	Maret	511.1/146/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
4	April	511.1/271/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
5	Mei	511.1/398/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
6	Juni	511.1/1011/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
7	Juli	511.1/1281/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
8	Agustus	511.1/1148/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
9	September	511.1/1598/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
10	Oktober	511.1/1699/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
11	November	511.1/1744/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
12	Desem ber	511.1/1871/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2011			65.880 Kg	20340 Kg	8460 Kg	5400 Kg	7560 Kg	6660 Kg	17460 Kg	

– Bahwa untuk pembagian Raskin tahun 2012 di Kecamatan Empanang yaitu :

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/250/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
2	Februari	511.1/249/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
3	Maret	511.1/246/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
4	April	511.1/349/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
5	Mei	511.1/350/ Setda/Ekon-b	366 RTS/ 5.490 kg	113 RTS	47 RTS	30 RTS	42 RTS	37 RTS	97 RTS	
				1695 kg	705 kg	450 kg	630 kg	555 kg	1.455 kg	
6	Juni	511.1/1088/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
7	Juli	511.1/1089/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
8	Agustus	511.1/1090/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
9	September	511.1/1206/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
10	Oktober	511.1/1205/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
11	November	511.1/1204/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
12	Desember	511.1/1207/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
13	Desember	511.1/1203/ Setda/Ekon-b	193 RTS/ 2.895 kg	44 RTS	50 RTS	6 RTS	14 RTS	31 RTS	48 RTS	
				660 kg	750 kg	90 kg	210 kg	465 kg	720 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2012			50.610 Kg	13.755 Kg	9. 525 Kg	2.970 Kg	4.830 Kg	6495 Kg	17460 Kg	

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembagian Raskin Tahun 2013 di Kecamatan Empanang, yaitu:

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/240/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
2	Februari	511.1/241/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
3	Maret	511.1/242/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
4	April	511.1/243/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
5	Mei	511.1/388/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
6	Juni	511.1/389/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
7	Juli	511.1/556/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
8	Agustus	511.1/557/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
9	September	511.1/849/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
10	Oktober	511.1/850/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
11	November	511.1/851/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
12	Desember	511.1/852/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
13	13	511.1/854/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
14	14	511.1/855/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
15	15	511.1/856/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2013			42.075 Kg	9.675 Kg	10.575 Kg	1.350 Kg	3.150 Kg	6.750 Kg	10.575 Kg	

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa untuk pembagian Raskin tahun 2014 di kecamatan Empanang, yaitu:

No	Bulan	Nomor Surat	Jumlah Raskin/ Alokasi (Kg)	Jumlah RTS						Keterangan
				Desa Nanga Kantuk	Desa Keling Pangau	Desa Bajau Andai	Desa Tintin Peninjau	Desa Kumang Jaya	Desa Laja Sandang	
1	Januari	511.1/141/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
2	Februari	511.1/142/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
3	Maret	511.1/143/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
4	April	511.1/144/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
5	Mei	511.1/531/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
6	Juni	511.1/532/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
7	Juli	511.1/926/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
8	Agustus	511.1/927/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
9	September	511.1/928/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
10	Oktober	511.1/929/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
11	November	511.1/241/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
12	Desember	511.1/242/ Setda/Ekon-b	187 RTS/ 2.805 kg	43 RTS	47 RTS	6 RTS	14 RTS	30 RTS	47 RTS	
				645 kg	705 kg	90 kg	210 kg	450 kg	705 kg	
Total Alokasi Raskin Tahun 2014			33.660 Kg	7.740 Kg	8.460 Kg	1.080 Kg	2.520 Kg	5.400 Kg	8.460 Kg	

– Bahwa adapun total Alokasi Raskin periode 2011 sampai dengan 2014 untuk Kecamatan Empanang adalah :

No	Tahun	Alokasi
1	2011	65.880 Kg
2	2012	50.610 Kg
3	2013	42.075 Kg
4	2014	33.660 Kg
<b>Total</b>		<b>192.225 Kg</b>

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2014 selaku pihak yang membagikan Program Raskin di Kecamatan Empanang melakukan Pungutan tidak sah dengan cara menaikkan harga Tebus Raskin kepada masyarakat Rumah Tangga sasaran dari harga Tebus Rp1600/Kg yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Program Raskin menjadi Rp2500/Kg sehingga terdapat selisih harga tebus raskin sebesar Rp900/Kg;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Program Raskin bahwa harga Tebus Raskin adalah Rp 1600/Kg dan tidak diperkenankan untuk menambah harga tebus kepada Rumah Tangga Sasaran;
- Bahwa selisih harga Tebus Raskin kepada masyarakat Rumah Tangga sasaran sebesar Rp900/Kg (Rp2500/Kg dikurangi Rp1600/Kg) yang merupakan pungutan tidak sah selanjutnya oleh Terdakwa sebesar Rp300 diserahkan kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/desa masing-masing sedangkan sisanya sebesar Rp600,00 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pembagian Raskin tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan Pedoman Umum Raskin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan tidak sah terhadap harga tebus raskin dengan cara sebulan sebelum Raskin dibagikan kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Terdakwa terlebih dahulu mendatangi atau menghubungi kepala desa untuk menginformasikan bahwa desa di kecamatan Empanang mendapat alokasi raskin dan masing-masing kepala desa diperintahkan untuk mengumpulkan uang harga tebus raskin dari Rumah Tangga Sasaran sebesar Rp 2500/Kg sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran di desa masing-masing. Setelah raskin sampai di kantor kecamatan Empanang, masing-masing kepala desa kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk datang mengambil beras dan menyetorkan uang yang terkumpul kepada Terdakwa dengan perincian Rp1600/Kg untuk disetorkan ke Bulog, Rp600/Kg untuk Terdakwa sedangkan sisanya Rp300 diserahkan kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/desa masing-masing;
- Bahwa pembagian dana Pungutan liar yang dikumpulkan Terdakwa yaitu untuk masing-masing Kepala Desa Rp300/Kg dan Rp 600/Kg digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah :

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Tahun	Alokasi Raskin	Harga Tebus HTR @Rp 1600/Kg	Harga Tebus RTS @2500/Kg	Selisih/ Pungutan Liar
1	2011	65.880 Kg	Rp105.408.000	Rp 164.700.000	Rp 59.292.000
2	2012	50.610 Kg	Rp 80.976.000	Rp 125.400.000	Rp 44.424.000
3	2013	42.075 Kg	Rp 67.320.000	Rp 105.187.500	Rp 37.867.500
4	2014	33.660 Kg	Rp 53.856.000	Rp 84.150.000	Rp 30.294.000
<b>TOTAL</b>		<b>192.225</b>	<b>Rp 307.560.000</b>	<b>Rp 480.562.500</b>	<b>Rp173.002.500</b>

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pungutan tidak sah pada Program Raskin Pedesaan dibagikan untuk 6 desa yang berada di wilayah kecamatan Empanang yaitu Desa Nanga Kantuk, Desa Keling Pangau, Desa Bajau Andai, Desa Tintin Peninjau, Desa Kumang Jaya, dan Desa Laja Sandang yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan penghitungan selisih antara biaya yang disetor ke Bulog dan Dana yang dipungut dari Rumah Tangga Sasaran diperoleh perhitungan Hasil Pungutan Tanpa Ijin selama rentang tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 sebesar Rp173.002.500,00 (seratus tujuh puluh tiga Juta dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO ANAK DARI AMBROSIUS AMBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS SAO AMBO** Anak Dari **AMBO** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS SAO AMBO Anak Dari AMBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Tintin Peninjau Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 10 Maret 2015 ;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Kumang Jaya Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 11 Maret 2015 ;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Keeling Panggau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 09 Maret 2015 ;
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Nanga Kantuk Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 09 Maret 2015 ;
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Bajau andai Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 09 Maret 2015 ;
  - 6) 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin 2015;
  - 7) 5 (lima) lembar SK Bupati KH Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 ;
  - 8) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 259 tanggal 4 Maret 2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - 9) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kansilog Putussibau Nomor : Kep-035/14D00/03/2013 tentang Dana Koordinasi Tim Raskin Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - 10) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kansilog Putussibau Nomor : Kep-09/14D00/01/2014 tentang Dana koordinasi tim Raskin Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan Tim Raskin Pembantu di Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - 11) 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Koordinasi Desa Na. Kantuk dan Pembayaran Koordinasi Tingkat Kecamatan Empanang ;
  - 12) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 304/EKBANG/2003 tentang Alokasi Pagu Anggaran Raskin Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Juni 2013 ;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.95/menkokesra/VI/2013 ;
- 14) 4 (empat) buah Buku Pedoman Umum Raskin ;
- 15) 4 (empat) bundel Dokumen Raskin Kecamatan Empanang yang terdiri dari Tahun 2011,2012,2013, dan 2014 ;
- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin ;
- 17) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 ;
- 18) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 ;
- 19) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 ;
- 20) 1 (bundel) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 821.23/02/BKD/2P-A tanggal 4 Maret 2010 ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Susunan Tim Pengurus Beras Miskin Kecamatan Empanang tanggal 04 Oktober 2014 ;

## **Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

► Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ANTONIUS SAO AMBO Anak Dari AMBROSIOUS AMBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua atau Pertama;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Tintin Peninjau Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 10 Maret 2015 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Kumang Jaya Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 11 Maret 2015 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Keeling Panggau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 09 Maret 2015 ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Nanga Kantuk Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 09 Maret 2015 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Bajau andai Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 09 Maret 2015 ;
- 6) 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin 2015;
- 7) 5 (lima) lembar SK Bupati KH Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 ;
- 8) 5 (lembar) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 259 tanggal 4 Maret 2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu ;
- 9) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kansilog Putussibau Nomor : Kep-035/14D00/03/2013 tentang Dana Koordinasi Tim Raskin Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Kapuas Hulu ;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kansilog Putussibau Nomor : Kep-09/14D00/01/2014 tentang Dana koordinasi tim Raskin Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan Tim Raskin Pembantu di Kabupaten Kapuas Hulu ;
- 11) 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Koordinasi Desa Na. Kantuk dan Pembayaran Koordinasi Tingkat Kecamatan Empanang ;
- 12) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 304/EKBANG/2003 tentang Alokasi Pagu Anggaran Raskin Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Juni 2013 ;
- 13) 2 (dua) lembar Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.95/menkokesra/VI/2013 ;
- 14) 4 (empat) buah Buku Pedoman Umum Raskin ;
- 15) 4 (empat) bundel Dokumen Raskin Kecamatan Empanang yang terdiri dari Tahun 2011,2012,2013, dan 2014 ;



- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin ;
- 17) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 ;
- 18) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 ;
- 19) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 ;
- 20) 1 (bundel) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 821.23/02/BKD/2P-A tanggal 4 Maret 2010 ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Susunan Tim Pengurus Beras Miskin Kecamatan Empanang tanggal 04 Oktober 2014 ;

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara ;**

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2016/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Juli 2016, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak dalam putusannya mengandung pertimbangan hukum yang keliru terhadap salah satu unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yang tidak terbukti tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mempunyai jabatan dan kewenangannya dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat merugikan bagi masyarakat miskin secara adil dalam mendapatkan dan atau membeli beras miskin ;

Selanjutnya Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang menyatakan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu unsur “*Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” tidak terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat uang sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) perkilogram yang diterima Terdakwa ANTONIUS SAO AMBO selaku Tim Koordinator Kecamatan Empanang Program Raskin dan dibayarkan kepada Bulog melalui Kansilog Kabupaten Kapuas Hulu sebesar

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah) dipergunakan sebagai biaya distribusi beras Raskin dari titik distribusi sampai dengan titik bagi yang berupa biaya bongkar, biaya konsumsi dan biaya angkut (transportasi) serta kordinasi dengan tim koordinator Raskin Kabupaten Kapuas Hulu setiap kali periode beras Raskin turun adalah karena biaya penyaluran beras Raskin yang dialokasikan oleh Bulog dan atau Kementerian Kesejahteraan Rakyat adalah biaya dari pintu gudang Bulog sampai dengan titik distribusi, sedangkan biaya dari titik distribusi sampai dengan titik bagi atau masyarakat penerima manfaat raskin tidak dianggarkan dan diserahkan kepada partisipasi masyarakat dan telah ada kesepakatan antara rumah tangga sasaran penerima manfaat Program Raskin melalui perangkat desa-desa penerima (di Kecamatan Empanang terdapat 6 desa yaitu Desa Nanga Kantuk, Desa Keling Pangan, Desa Bajau Andai, Desa Tintin Peninjau, Desa Kumang Jaya dan Desa Laja Sandang) sebelum Terdakwa ANTONIUS SAO AMBO ditunjuk secara lisan oleh Camat di Kantor Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa saksi Markus Kancu di depan persidangan menerangkan selama pelaksanaan penyaluran beras raskin di Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu (tahun 2009 sampai dengan tahun 2014), pihak Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Pihak Bulog, dan atau Tim Koordinator Raskin Kecamatan tidak pernah mengadakan sosialisasi program penyaluran beras raskin dan karenanya dalam mengelola program Raskin di Kecamatan Empanang, Terdakwa melanjutkan tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh Koordinator sebelum Terdakwa, sehingga dalam hal penyerahan uang sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) perkilogram harga tebus beras Raskin dari Tim Koordinator Program Raskin Desa menurut hemat Majelis adalah bukan karena kekuasaan dan atau kewenangan Terdakwa Antonius Sao Ambo sebagai Koordinator Tim Raskin Kecamatan Empanang oleh karena sebagaimana terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengambilan keputusan kesepakatan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sebagai harga tebus beras Raskin dan pemotongan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) oleh tim Raskin Desa ;

Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak tersebut di atas telah melakukan kekeliruan

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat pertimbangan hukum dengan mengabaikan ketentuan pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara (KUHP) yaitu dalam Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Untuk jenis-jenis alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1)

KUHP terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yang dalam hal ini juga merupakan alat bukti yang sah yaitu antara lain :

a. Keterangan saksi atas nama Valentinus Jali anak dari Mambang, yang menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa merupakan Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang yang mempunyai tugas untuk mengatur penyaluran Raskin, dan saksi mengetahui jika harga Raskin sesuai aturan adalah sebesar Rp1.600/Kg namun oleh Terdakwa dinaikan harganya sebesar Rp2.500/Kg sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa, namun kesepakatan musyawarah desa tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa yang dibuatkan oleh Terdakwa terhadap kenaikan harga Raskin tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan tugas Terdakwa sebagai Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang tidak ada melakukan Sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap program Raskin di Desa Lajang Sandang Kecamatan Empanang tempat saksi sebagai penerima Raskin;
- Bahwa keterangan saksi Valentinus Jali anak dari Mambang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara Aquo dalam mengambil keputusan;

b. Keterangan saksi atas nama Sudirman anak dari Gina, yang menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nanga Kantuk Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu yang mengetahui jika Terdakwa merupakan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



Sekretaris Kecamatan Empanang yang juga merupakan Ketua Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang yang membuat kebijakan harga Raskin sebesar Rp2.500/Kg yang seharusnya harga Raskin adalah Rp1.600/Kg, dan kenaikan harga tersebut digunakan untuk biaya transportasi, upah angkut sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan sisanya diberikan untuk Terdakwa, dan saksi sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa Terdakwa selaku Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang tidak pernah melakukan kegiatan Sosialisasi tentang Program Raskin;

c. Keterangan saksi atas nama Daniel Abok, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Camat yang juga Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang yang membuat harga Raskin menjadi Rp2.500,00/Kg dengan alasan harga tebus Raskin untuk Bulog sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilogram, kemudian untuk biaya operasional desa sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan untuk Tim Kecamatan yaitu Terdakwa sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) dan saksi menyatakan jika biaya sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) untuk Terdakwa tidak ada perjanjiannya dan kenaikan sebesar Rp2.500/Kg tersebut hasil dari Musyawarah Desa, namun saksi menyatakan jika di dalam rapat Musyawarah Desa tersebut kenaikan harga Raskin atas inisiatif Terdakwa yang tidak dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Masyarakat Desa terhadap kenaikan harga Raskin tersebut dan Terdakwa sebagai Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang juga tidak pernah melakukan kegiatan Sosialisasi tentang Program Raskin;

d. Keterangan saksi atas nama Markus Kancu, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menangani Raskin Kecamatan Empanang Kab. Kapuas Hulu yaitu Terdakwa, dan untuk membayar uang beras raskin dari pihak Kecamatan telah menetapkan harganya Rp2.500/Kg atas perintah Terdakwa dan dalam setiap pembayaran Terdakwa tidak ada membuat kuitansi, dan selama saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Bajau Andai Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu yang juga ikut sebagai kepengurusan penyaluran beras di Desa saksi, tidak pernah ada Terdakwa yang merupakan Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang melakukan kegiatan Sosialisasi tentang Program Raskin di Desa saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keterangan saksi atas nama Claudia Ani, yang menerangkan :

- Bahwa saksi atas nama Claudia Ani selaku Sekretaris Tim Raskin Kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin Kabupaten, Penetapan pagu raskin Kecamatan, Validasi pemutahiran dafar RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat), Penyusunan petunjuk teknis Program Raskin Kabupaten, Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten, Perencanaan Penyaluran Raskin, Penyelesaian Harga Tebus Raskin dan administrasi dan Pelaporan Pelaksanaan Raskin Kabupaten ke Provinsi menyatakan bahwa berdasarkan petunjuk pelaksana program Raskin jika harga Raskin perkilogramnya sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), dan tidak dibenarkan harga tebus Raskin berubah menjadi Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa jika ada penambahan harga tebus di lapangan harus melalui kesepakatan antara tim raskin kecamatan, tim raskin desa dan warga penerima raskin yang harus dituangkan di dalam berita acara perubahan harga yang kemudian berita acara tersebut wajib dilaporkan pada tim raskin kabupaten, dan untuk Tim Raskin Kecamatan Empanang yang dikoordinir oleh Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan melampirkan berita acara perubahan harga raskin sehingga tidak ada alasan Terdakwa tidak membuat dan melaporkan perubahan harga tebus raskin kepada Tim Raskin Kabupaten;

f. Keterangan saksi atas nama H.M Sukri yang dipanggil secara lisan oleh Ketua Majelis Hakim untuk di dengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan, yang menerangkan :

- Bahwa kesepakatan antara Tim Kecamatan dan penerima manfaat harus dibuat berita acara dan diberitahukan kepada Tim Raskin Kabupaten.
- Bahwa pihak Bulog hanya menyampaikan harga tebus sampai dengan titik Distribusi (kantor kecamatan atau desa terdekat dengan kecamatan) sedangkan dari titik distribusi sampai ke titik bagi tidak ada dianggarkan karena tidak ada dana sehingga untuk mengambil Raskin ke titik bagi akhirnya masyarakat yang mengambilnya dan dapat dipersilahkan juga mengirimkan ke masyarakat penerima manfaat dengan biaya tambahan namun itu semua harus adanya Berita Acara Kesepakatan;

Bahwa dari uraian keterangan beberapa saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum yang telah luput atau tidak dijadikan dasar sebagai bukti petunjuk oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Ketua Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

- Bahwa Terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui secara pasti selama Terdakwa menjadi Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Empanang terjadi penyimpangan harga jual Raskin yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan yaitu dengan cara menaikkan harga tebus Raskin kepada masyarakat rumah tangga sasaran dari harga tebus Rp1.600/Kg yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Program Raskin menjadi Rp2.500/Kg sehingga terdapat selisih harga tebus raskin sebesar Rp900/Kg, kemudian harga selisih tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp300 kepada Kepala Desa/Tim Desa untuk biaya distribusi dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa masing-masing sedangkan sisanya sebesar Rp600 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, namun perubahan harga tersebut tidak ada dituangkan dalam Berita Acara dalam perubahan harga tebus Raskin antara Tim Raskin Kecamatan Empanang dengan masyarakat-masyarakat desa dari Kecamatan Empanang maupun dengan Tim Raskin Kabupaten ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menaikkan harga tebus Raskin menjadi Rp2.500,00/Kg tidak bisa dibenarkan, karena tindakannya tersebut sama saja membiarkan dan atau membuat program Raskin khususnya yang disalurkan di Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu akan terus menerus terjadinya korupsi baik selama Terdakwa menjadi Koordinator maupun pergantian Koordinator selanjutnya, yang seharusnya Terdakwa tidak bisa bersandar di dalam ketidaktahuan diri Terdakwa dalam mengambil mekanisme keputusan kesepakatan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sebagai harga tebus beras Raskin dengan alasan hanya mengikuti cara melanjutkan tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh Koordinator sebelum Terdakwa, padahal harus di ketahui dan di sadari bahwa salah satu tugas dari Terdakwa sebagai Ketua Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang yaitu untuk melakukan Sosialisasi terhadap Masyarakat desa yang mendapatkan jatah Raskin, namun oleh Terdakwa tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa sehingga Masyarakat desa tersebut banyak yang tidak mengetahui dan dirugikan secara materi atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa dalam jabatannya;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimana semua unsur telah terbukti maka kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan pidana kami ;

Oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkannya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua atau Pertama dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak salah menerapkan hukum.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim/Koordinator Penyaluran Beras Miskin (*Raskin*) Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu yang menerima uang sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) perkilogram dan dibayarkan kepada BULOG Kansilog Kapuas Hulu Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah) dipergunakan sebagai biaya distribusi beras *Raskin* dari titik distribusi sampai dengan titik bagi yang berupa biaya bongkar, biaya konsumsi dan biaya angkut (*transportasi*) serta koordinasi dengan Tim Koordinator *Raskin* Kabupaten Kapuas Hulu karena biaya penyaluran beras *raskin* yang dialokasikan oleh BULOG dan atau Kementerian Kesejahteraan Rakyat adalah biaya dari pintu gudang BULOG sampai dengan titik distribusi, sedangkan biaya dari titik distribusi sampai dengan titik bagi atau masyarakat penerima manfaat *raskin* tidak dianggarkan dan diserahkan kepada partisipasi masyarakat serta telah ada kesepakatan antara rumah tangga sasaran penerima manfaat Program *Raskin* melalui perangkat desa-desa penerima di Kecamatan Empanang

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Terdakwa ditunjuk menjadi Tim Koordinator. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua Jaksa/Penuntut Umum.

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dalam membebaskan Terdakwa, Judex Facti seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa terungkap fakta persidangan, Terdakwa adalah Pegawai/Aparat Kecamatan dan selaku Ketua Tim Koordinator Raskin Kecamatan Empanang telah melakukan pemungutan biaya beras raskin sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) sehingga penerima manfaat RTS membayar dengan harga tebusan raskin menjadi Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) padahal seharusnya menerima manfaat hanya membayar tebusan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) setelah penerima manfaat menyeter/membayar tebusan kepada Terdakwa sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) Terdakwa kemudian melakukan pemotongan dengan kisaran biaya Rp300,00 (tiga ratus rupiah) diperuntukkan untuk biaya Tim Raskin Tingkat Desa sedangkan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600,00 (enam ratus rupiah) diperuntukkan untuk biaya Tim Raskin Kecamatan ;

- Bahwa masyarakat penerima beras raskin mau membayarkan biaya siluman yang diminta oleh Tim Raskin dalam hal ini Terdakwa, karena merasa takut kalau tidak membayar biaya siluman/tambahan tidak akan diberikan beras raskin lagi atau dihentikan jatahnya. Sebagai masyarakat desa ada perasaan tekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa untuk memberikan biaya siluman/tambahan tersebut ;
- Bahwa bentuk kesepakatan yang dibangun oleh Terdakwa dengan penerima manfaat bahwa biaya pungutan dalam bentuk biaya angkut, biaya bongkar dan biaya timbang diberikan penerima manfaat kepada Terdakwa atas dasar keikhlasan dan sukarela/partisipasi tidak dapat dibenarkan, karena para penerima manfaat tidak pernah mendapatkan sosialisasi adanya biaya pungutan sebagaimana disebutkan ;
- Bahwa pengenaan biaya pungutan oleh Terdakwa dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu melawan para pemimpinnya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataan Terdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkan bagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuk tingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluran raskin 2011/2014 seluruhnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)